



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Andi Mutmainna Gading**, tempat lahir Majene, tanggal lahir 15-09-1988, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2022 yang didaftar secara ecourt dan diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 14 Desember 2022 dengan register perkara nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama MUH. RIFQI AIDIL FITRA dilahirkan di Majene, pada tanggal 22 Desember 2008 dari perkawinan Suami/Istri yang bernama MARENDENG dan ANDI MUTMAINNA GADING;
2. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut, telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, dan telah diterbitkan Akte Kelahiran dengan Nomor : 7605-LT-05092014-0014, Tanggal 15 Februari 2022;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran dari nama MUH. RIFQI AIDIL FITRA, Tanggal Lahir 22 Desember 2008 menjadi Nama LAODE RIFQI AIDIL FITRA, Tanggal Lahir 21 Desember 2008;
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir anak pemohon karena ingin menyesuaikan dengan ijazah;
5. Bahwa untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene, Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar berkenan mengabulkan Permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Nama dan tanggal lahir Anak dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah MUH. RIFQI AIDIL FITRA, Tanggal Lahir 22 Desember 2008 menjadi Nama LAODE RIFQI AIDIL FITRA, Tanggal Lahir 21 Desember 2008;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang – Undang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan isi surat permohonannya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : ANDI MUTMAINNA GADING dengan NIK: 7605015509880001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : MARENDENG dengan NIK: 7604010606840004, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7604111206170001 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD IDKHAM, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama ANDI MUTMAINNAH PETTA GADING, S.Pd dengan MARENDENG Bin M. NUR nomor 151/AC/2015/PA Mj tertanggal 12 Juli 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. RIFQI AIDIL FITRA nomor 7605-LT-05092014-0014 tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Tingkat Sekolah Dasar Negeri No. 5 Pangali-ali nomor : DN-32/D-SD/K13/0006796 tertanggal 26 Juli 2021, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Pernyataan atas nama MARENDENG yang ditandatangani oleh Marendeng tertanggal 14 Desember 2022, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Perbaikan dengan nomor : 599/KL-PA/2835/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangali-ali tertanggal 13 Juli 2022, diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas Anak dengan nomor: 467/149/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 13 Juli 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 diatas telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saeful** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya dari MUH. RIFQI AIDIL FITRA menjadi LAODE RIFQI AIDIL FITRA serta tanggal lahir dari 22 Desember 2008 menjadi 21 Desember 2008 dalam Akta Kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak mengetahui nama suami pertamanya sedangkan nama suami keduanya MUHAMMAD IDKHAM, S.Pd yang menikah secara agama islam dan dari perkawinan pertama Pemohon memiliki seorang anak yang bernama MUH. RIFQI AIDIL FITRA;
- Bahwa nama panggilan dari anak Pemohon yang akan di ganti namanya RIFQI;
- Bahwa alasan Saksi merubah nama MUHAMMAD menjadi LAODE karena Pemohon memiliki nama keluarga besar LAODE;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIFQI tinggal bersama neneknya yang bernama Ibu NAYAT dan bersekolah di tingkat SMP;
- Bahwa untuk pernikahan kedua pemohon saat ini dikaruniai seorang anak perempuan, dan Pemohon sekarang tinggal di Pangali Ali, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah ke kantor catatan sipil untuk mengubah nama anaknya namun diarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi suami pertama Pemohon yang bernama MARENDENG setuju karena nama tanggal lahir anaknya akan disesuaikan dengan ijazahnya di tingkat SD;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Miswar** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya dari MUH. RIFQI AIDIL FITRA menjadi LAODE RIFQI AIDIL FITRA serta tanggal lahir dari 22 Desember 2008 menjadi 21 Desember 2008 dalam Akta Kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali suami pertamanya bernama MARENDENG dan nama suami keduanya MUHAMMAD IDKHAM, S.Pd yang menikah secara agama islam dan dari perkawawinan pertama Pemohon memiliki seorang anak yang bernama MUH. RIFQI AIDIL FITRA;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2015;
- Bahwa nama panggilan dari anak Pemohon yang akan di ganti namanya RIFQI;
- Bahwa alasan Saksi merubah nama MUHAMMAD menjadi LAODE karena Pemohon memiliki nama keluarga besar LAODE;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIFQI tinggal bersama neneknya yang bernama Ibu NAYAT dan bersekolah di tingkat SMP;
- Bahwa untuk pernikahan kedua pemohon saat ini dikaruniai seorang anak perempuan, dan Pemohon sekarang tinggal di Pangali Ali, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah ke kantor catatan sipil untuk mengubah nama anaknya namun diarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi suami pertama Pemohon yang bernama MARENDENG setuju karena nama tanggal lahir anaknya akan disesuaikan dengan ijazahnya di tingkat SD;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon ditetapkan menurut hukum bahwa nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 7605-LT-05092014-0014 tertanggal 15 Februari 2022 yaitu nama anak Pemohon diubah dari MUH. RIFQI AIDIL FITRA menjadi LAODE RIFQI AIDIL FITRA dan tanggal lahir anak Pemohon diubah dari 22 Desember 2008 menjadi 21 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Majene yang bertempat tinggal di Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama, atau;
3. Menambahkan beberapa nama pada nama yang telah ada;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan dibawahnya, namun demikian mengacu dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali secara agama Islam dengan suami pertamanya

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MARENDENG yang telah bercerai tahun 2015 dan suami keduanya saat ini bernama MUHAMMAD IDKHAM, S.Pd, yang dari perkawinan pertama Pemohon memiliki seorang anak yang bernama MUH. RIFQI AIDIL FITRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092014-0014 tertanggal 15 Februari 2022 (bukti surat P-5) menyatakan anak Pemohon bernama MUH. RIFQI AIDIL FITRA lahir di Majene dengan tanggal lahir 22 Desember 2008 adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Marendeng dan Andi Mutmainna Gading;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir untuk anak Pemohon yang tertulis di kutipan akta kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis MUH. RIFQI AIDIL FITRA diganti atau diubah menjadi LAODE RIFQI AIDIL FITRA dan tanggal lahir anak Pemohon diubah dari 22 Desember 2008 menjadi 21 Desember 2008. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dengan Ijazah Tingkat Sekolah Dasar Negeri No. 5 Pangali-ali nomor : DN-32/D-SD/K13/0006796 tertanggal 26 Juli 2021 (bukti surat P-6) dan Pemohon memiliki nama keluarga besar LAODE;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tanggal lahir anak dengan orang tua bernama Marendeng dan Andi Mutmainna Gading sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-05092014-0014 tertanggal 15 Februari 2022 (bukti surat P-5), telah diketahui dan mendapat persetujuan tertulis dari orang tua (ayah) anak yang bernama Marendeng sebagaimana Surat Pernyataan atas nama MARENDENG yang ditandatangani oleh Marendeng tertanggal 14 Desember 2022 (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Perbaikan dengan nomor : 599/KL-PA/2835/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 (bukti surat P-8) dan Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas Anak dengan nomor: 467/149/2022 tertanggal 13 Juli 2022 (bukti surat P-9) menerangkan bahwa dilakukan perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir anak dari nama MUH. RIFQI AIDIL FITRA menjadi LAODE RIFQI AIDIL FITRA dan tanggal lahir diubah dari 22 Desember 2008 menjadi 21 Desember 2008, serta terutama berdasarkan Ijazah Tingkat Sekolah Dasar Negeri No. 5 Pangali-ali nomor : DN-32/D-SD/K13/0006796 tertanggal 26 Juli 2021 (bukti surat P-6) yang terbit sebelum kutipan akta kelahiran anak Pemohon terbit menerangkan bahwa nama dan tanggal lahir anak Pemohon adalah tertulis nama LAODE RIFQI AIDIL FITRA dan tanggal lahir 21 Desember 2008;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-05092014-0014 tertanggal 15 Februari 2022 (bukti surat P-5) tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum anak Pemohon, mendapat persetujuan dari orang tua (ayah) anak, tidak melanggar ketentuan hukum atau dasar lain yang dianggap penting oleh masyarakat adat, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas kepatutan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak bertentangan pula dengan norma sosial maupun norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang di ajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan dan alasan Pemohon untuk mengganti atau mengubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-05092014-0014 tertanggal 15 Februari 2022 (bukti surat P-5) mempunyai alasan yang kuat dan berasalan hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum dalam amar penetapan menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan data berkaitan dengan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-05092014-0014 tertanggal 15 Februari 2022 (bukti surat P-5) setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, untuk didaftar dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, petitum permohonan angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menyesuaikan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-05092014-0014 tertanggal 15 Februari 2022 yang tertulis dan terbaca nama anak Pemohon yaitu MUH. RIFQI AIDIL FITRA dan tanggal lahir anak Pemohon yaitu 22 Desember 2008 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama anak Pemohon yaitu LAODE RIFQI AIDIL FITRA dan tanggal lahir anak Pemohon yaitu 21 Desember 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk segera didaftar dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 14 Desember 2022, penetapan diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui aplikasi

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-court pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh Hakim tersebut diatas,  
dengan dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H.,M.H, Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi M. Syahrul K, S.H.,M.H

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- ATK .....	Rp 100.000,00
- PNPB biaya panggilan.....	Rp 10.000,00
- Sumpah .....	Rp 50.000,00
- Materai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)